

B-10

## LAPORAN PENELITIAN



# PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh:

KETUA PENELITI : GUNARDI, S.H., M.H.  
ANGGOTA PENELITI : H. RASJI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, JULI 2012

# LAPORAN PENELITIAN



## PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh:

KETUA PENELITI : GUNARDI, S.H., M.H.  
ANGGOTA PENELITI : H. RASJI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, JULI 2012

**PENGESAHAN PROYEK PENELITIAN  
YANG DIUSULKAN KEPADA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS TARUMANAGATA**

---

**1. JUDUL PENELITIAN: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM  
SISTEM PENGADILAN DI INDONESIA**

---

**2. PENELITI**

- a. Nama : Gunardi, S.H., M.H.  
b. Jenis Kelamin : Pria  
c. NIK : 10287001  
d. Jabatan Struktural : Dekan  
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala / IV-b  
f. Fakultas/Jurusan : Hukum /Ilmu Hukum.  
g. Telepon/Fax : 021-5671748/021-5638339  
h. E-mail : gunardi@tarumanagara.ac.id  
i. Alamat Rumah : Jl. Tabing blok N No. 27 RT.02 RW.010  
Kel. Gunung Sari Selatan Kec. Kemayoran  
Jakarta Pusat, 10610.  
3. Jangka Waktu penelitian : Satu semester (Februari – Juli 2012)  
4. Pembiayaan : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu  
rupiah)

Jakarta, 30 Juli 2012



Ketua Peneliti  
GUNARDI, S.H., M.H.



FR-FH-18.Rev.1

## SURAT KETERANGAN

No.: 1147A-PUS/FH-Untar/VII/2012

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima laporan penelitian dari Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara dengan rincian:


Judul	Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Penulis/Peneliti	Ketua : Dr. Gunardi, S.H., M.H. Anggota : Rasji S.H., M.H.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Juli 2012

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum



MISWANTO, S.H.

## RINGKASAN DAN SUMMARY

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut paham “negara hukum kesejahteraan”, yang dinyatakan sejak kelahirannya. Pada awalnya, paham tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD 1945), yang menyatakan Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Setelah dilakukan amandemen (perubahan), pernyataan tersebut dituangkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum”. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat antara lain menyatakan “...untuk membentuk Negara Indonesia yang ...memajukan kesejahteraan umum...” maka dibentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua pernyataan tersebut mengandung penegasan pahan negara Indonesia seperti di atas.

Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu konsekuensinya adalah negara wajib mensejahteraan rakyat atau masyarakatnya. Karena itu, pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya rakyat Indonesia di bidang bisnis, tidak semata-mata diserahkan kepada rakyat Indonesia sepenuhnya, tetapi negara turut terlibat dalam segala aspek kegiatan bisnis untuk mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya. Penataan aktivitas bisnis memerlukan aturan hukum dan penegakkan hukum yang benar dan adil. Karena itu hukum yang mengatur aktivitas bisnis telah dibentuk negara dan lembaga penegak hukum, dalam hal ini Pengadilan Niaga juga telah dibentuk.

Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara perdata khusus di bidang bisnis. Karena itu, setiap perkara bisnis, tidak lagi diadili oleh Pengadilan Umum, tetapi oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan ini tidak memiliki tingkatan, sehingga pengadilan ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Melalui mekanisme ini, diharapkan agar perkara bisnis dapat diselesaikan secara adil dan benar oleh pengadilan yang khusus ini, dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan kebenaran hukum.

Dalam praktik tidak setiap perkara bisnis dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, karena masih banyak perkara tersebut yang dimintakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah

Agung. Ini menunjukan bahwa pengadilan ini belum mampu memenuhi semua rasa keadilan hukum para pihak dalam perkara bisnis. Bagaimanakah pengambilan Putusan Pengadilan Niaga dalam sistem peradilan di Indonesia? dan bagaimana prinsip keadilan dan kebenaran hukum digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan Putusan Pengadilan Niaga?, merupakan dua masalah yang masih menjadi persoalan masyarakat, yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan data penelitian dan analisis sesuai permasalahan, hasil penelitian memperlihatkan:

1. Pengadilan Niaga adalah pengadilan Negara yang memiliki kewenangan khusus mengadili perkara niaga. Pengadilan ini berada di dalam lingkungan Pengadilan Umum, yang diberi wewenang khusus dalam mengadili perkara niaga, sehingga pengadilan ini disebut Pengadilan Khusus Niaga. Sesuai keberadaan dan wewenangnya, Pengadilan niaga bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara niaga. dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan ini terikat pada hukum material khusus yang terdapat di dalam UUKPPU dan hukum material umum yang terdapat di dalam KUHPerdata). Selain itu, pengadilan ini juga terikat pada hukum formal khusus yang diatur di dalam UUKPPU dan hukum formal umum yang terdapat di dalam HIR/RBg. Sesuai dasar hukum tersebut, pengambilan putusan (vonis) harus didahului dengan proses pemeriksaan dan pembuktian. Pemeriksaan dilakukan dengan judex factie (pemeriksaan pokok perkara) sekaligus judex juris (pemeriksaan hukum yang diterapkan). Pembuktian dilakukan dengan cara pembuktian sederhana, yakni cukup dengan membuktikan adanya dua kreditor atau lebih dan salah satu hutang terhadap kreditor tersebut sudah dalam jatuh tempo. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Pengadilan Niaga mengambil putusan pengadilan (vonis) atas perkara yang diadilinya.
2. Pengadilan Niaga telah menerapkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum mengambil Putusan Pengadilan Niaga. Penerapan prinsip ini adalah telah sesuai dengan keadilan hukum (keadilan menurut aturan hukum positif), keadilan distributive (keadilan sesuai dengan jasa/kesalahan yang terjadi), keadilan social (keadilan yang menjadikan kestabilan dan keseimbangan kehidupan masyarakat), dan keadilan asli (keadilan sesuai keadaan semua atau hak dan kewajiban yang telah dijanjikan).

Penerapan prinsip kebenaran ini adalah telah sesuai dengan kebenaran hukum (kebenaran menurut hukum positif), kebenaran fakta hukum (kebenaran menurut kesesuaian dalil dengan fakta hukum), kebenaran dalil hukum (kebenaran menurut dalil yang didukung oleh dalil-dalil lainnya), dan kebenaran manfaat/faedah praktis (kebenaran menurut manfaat/faedah bagi praktik kehidupan),

## DAFTAR ISI

Ringkasan dan Summary .....	i
Prakata .....	iv
Daftar Isi .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Hukum Indonesia.....	8
B. Kekuasaan Kehakiman (Sistem Peradilan).....	11
C. Putusan Pengadilan.....	14
D. Keadilan dan Kebenaran .....	18
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian .....	33
B. Kegunaan Penelitian .....	33
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Sifat Metode Penelitian .....	34
B. Jenis Metode Penelitian .....	35
C. Tempat dan Objek Penelitian .....	35
D. Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	36
BAB V : DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data Hasil penelitian .....	38

1. Pengadilan Niaga .....	38
2. Putusan Pengadilan Niaga Nomor:13/PAILIT/2006/PN. NIAGA.JKT.PST .....	41
3. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 13/Pailit/2004/PN. NIAGA.JKTt.PST. ....	45
 B. Pembahasan: .....	54
1. Pengambilan Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	54
2. Prinsip Keadilan dan Kebenaran Hukum sebagai Tolok Ukur dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Niaga.....	63
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial. Dengan kesempurnaannya, manusia secara pribadi memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Meskipun demikian manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lain. Makin kompleksnya kebutuhan manusia, makin besar pula kebutuhannya terhadap manusia lain.

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan di bidang bisnis. Bidang bisnis adalah bidang yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi manusia, baik dalam kategori kebutuhan pokok (primer), kebutuhan kedua (skunder), maupun kebutuhan kategori ketiga (tersier). Bidang ini menimbulkan aktivitas bisnis manusia, baik dengan sesamanya maupun dengan suatu badan hukum, baik publik (negara) maupun privat (perdata). Aktivitas bisnis dimaksud misalnya, jual beli, sewa menyewa, mendirikan industri, dan lain-lain.

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut paham “negara hukum kesejahteraan”, yang dinyatakan sejak kelahirannya. Pada awalnya, paham tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (disingkat UUD 1945), yang menyatakan Indonesia adalah sebuah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Setelah dilakukan amandemen (perubahan), pernyataan tersebut dituangkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum”. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat antara lain menyatakan “...untuk membentuk Negara Indonesia yang ...memajukan kesejahteraan umum...” maka dibentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua pernyataan tersebut mengandung penegasan pahan Negara Hukum Indonesia seperti di atas.

Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu konsekuensinya adalah negara wajib mensejahteraan rakyat atau masyarakatnya. Karena itu, pemenuhan kebutuhan manusia, khususnya rakyat Indonesia di bidang bisnis, tidak semata-mata diserahkan